



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA**

Jalan Propinsi Km. 09, Penajam, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara,
Laman: ppid.penajamkab.go.id, email.ppid.penajamkab.go.id

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth:

Di

Sehubungan dengan permohonan informasi tanggal..... nomor pendaftaran..... dengan rincian permohonan informasi yang dibutuhkan....., kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Berdasarkan Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik dapat memperpanjang waktu penyampaian informasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
2. Penyampaian informasi yang Saudara/i mohonkan memerlukan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal.....sampai dengan.....
3. Perpanjangan waktu ini disebabkan oleh:
 - a.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Penajam
PPID Utama

Kabupaten Penajam Paser Utara,

.....
NIP.